

BUPATI KAIMANA

Jln. Sapta Taruna, Kaimana, Kode Pos 98654; Telp. (0957) 21001

Kaimana, 29 Mei 2024

Nomor	: 900.1.4/324/2024	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana
Lampiran	: -	Di -
Perihal	: <u>Kesediaan Menerima Hibah Tanah</u>	Kaimana

Berdasar Surat Permohonan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor: 391/KPN.W31-U4/HM2.1/V/2024590/1268 Tanggal 28 Mei 2024 tentang Hibah Tanah untuk pembangunan adanya dampak kerusakan pada beberapa area bangunan gedung baru Kantor Pengadilan Negeri Kaimana sebagai lembaga peradilan di Kabupaten Kaimana, yang terletak di Jalan Batu Putih, Kelurahan Kroy Kaimana, yang diakibatkan kurang optimalnya Dinding Penahan Tanah.

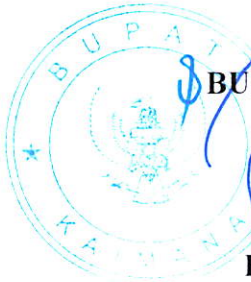
Sehubungan dengan perihal dimaksud maka Bupati Kaimana *Menyetujui* untuk menghibahkan barang milik daerah berupa tanah seluas 1.250 M2, untuk itu dimohon kiranya Pihak Pengadilan Negeri Kaimana untuk diterbitkan secara tertulis surat pernyataan kesediaan menerima hibah tanah terkait pembangunan Penambahan Kantor Pengadilan Negeri Kaimana.

Selanjutnya proses ini memperhatikan dan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pasal 402 ayat 8.

Adapun berikut data aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana yang dihibahkan kepada Kantor Pengadilan Negeri Kaimana yakni:

- Nama Barang : Tanah
- Letak Lokasi : Jl.Batu Putih Kaimana
- Kelurahan : Krooy
- Distrik : Kaimana
- Luas : ±1,250 M2
- Bukti Kepemilikan : Surat Pelepasan Tanah Adat/Sertifikat

Demikian permohonan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


BUPATI KAIMANA

FREDDY THIE